

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Indonesia dikenal sebagai Negara agraris artinya pertanian memegang peranan penting dari seluruh perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan banyaknya penduduk yang hidup dan bekerja pada sektor pertanian. Desa Medini merupakan desa yang terkenal sebagai salah satu penghasil tanaman padi di Kabupaten Kudus. Luas wilayah Desa Medini adalah 342.00 ha. Dari luas tersebut, 276,65 ha, merupakan lahan persawahan dan 65,38 merupakan lahan bukan sawah.¹ Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah pertanian di Desa Medini memiliki luas yang lebih besar daripada wilayah tempat tinggal penduduknya. Fakta ini menjelaskan mengapa mayoritas penduduk Desa Medini bermata pencaharian petani.

Tanaman padi merupakan salah satu bahan pangan yang memegang peranan cukup penting bagi perekonomian yaitu sebagai bahan untuk mencukupi kebutuhan pokok masyarakat maupun sebagai mata pencaharian. Padi merupakan salah satu hasil pertanian dari subsektor tanaman pangan. Padi juga merupakan tanaman budidaya terpenting dalam peradaban dunia terutama di Indonesia, dikarenakan padi merupakan penghasil beras. Dimana beras adalah bahan pangan pokok dan merupakan sumber kalori bagi penduduk Indonesia. Hampir semua penduduk di Indonesia mengkonsumsi hasil padi atau beras setiap harinya.²

Padi (*Oryza sativa*) diklasifikasikan sebagai kingdom *Plantae*, divisi *Magnoliophyta*, kelas *Liliopsida*, ordo *Oryzae*, famili *Graminae* (*Poaceae*), genus *Oryza*. Padi termasuk pada genus *Oryza* yang meliputi lebih kurang 25 spesies. Sekarang terdapat dua spesies tanaman padi yang dibudidayakan yaitu *Oryza sativa* L dan *Oryza glaberrima* Steud. *Oryza sativa* berkembang menjadi tiga ras sesuai dengan eko geografisnya yaitu Indica, Japonica, dan Javanica. Spesies *Oryza sativa* L dibagi atas 2 golongan yaitu utilisima (beras biasa) dan

¹ Dokumentasi Desa Medini Undaan Kudus, 15 Maret 2023.

² Suratiyah, *Ilmu Usaha Tani* (Jakarta: PT Penebar Swadaya, 2006), 47.

glukotin (ketan).³ Padi termasuk dalam suku padi-padian atau *Poaceae* yang merupakan tanaman musiman, berakar serabut dengan daun yang berwarna hijau muda hingga hijau tua. Buah tipe bulir atau kariopsis yang tidak dapat dibedakan mana buah dan bijinya, bentuk hampir bulat hingga lonjong, ukuran 3 mm hingga 15 mm, tertutup oleh palea dan lemma yang dalam bahasa sehari-hari disebut sekam, struktur dominan adalah endospermium.

Padi memiliki keanekaragaman karakteristik yang berbeda-beda, ada yang memiliki bentuk memanjang dan ada yang berbentuk bulat pendek. Selain itu, warna setiap varietas juga beragam. Setiap kultivar padi memiliki persamaan atau perbedaan karakter. Semakin banyak persamaan ciri, maka semakin dekat hubungan kekerabatannya. Sebaliknya, semakin banyak perbedaan ciri, maka semakin jauh hubungan kekerabatannya.⁴ Sektor pertanian merupakan satu-satunya sektor yang sangat bergantung pada sumber daya lahan, air, iklim dan ekosistem disekitarnya. Mengingat keadaan iklim, struktur tanah dan air di setiap daerah berbeda maka jenis tanaman padi di setiap daerah umumnya berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada usia tanaman, jumlah hasil mutu beras, dan ketahanan terhadap hama dan penyakit. Tanaman padi pada umumnya berumur 100 – 110 hari setelah tanam tergantung pada varietas yang akan ditanam dan produktivitas hasil mencapai 7-8 ton perhektar.

Jenis padi yang sering ditanam di Desa Medini adalah varietas IR 64, jenis padi tersebut menjadi pilihan petani Desa Medini karena termasuk jenis padi yang tahan terhadap virus kerdil rumput yang dibawa oleh hama WBC (Wereng Batang Coklat). Selain sangat digemari konsumen karena rasa nasinya enak, umur padi jenis ini 110-125 hari dan potensi hasilnya pun tinggi yakni mencapai 6-7 ton perhektar.

Para petani Desa Medini menggarap lahan sawah baik itu lahan sawah pribadi maupun milik orang lain yang digarap dengan sistem bagi hasil. Dan hasil panen tersebut sebagian

³ Benyamin Lakitan, *Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 105.

⁴ Khaeriyah Darwi, *Ilmu Usahatani Teori dan Penerapan* (Makassar: CV Intan Mediatama, 2017), 76.

untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual. Jual beli tebasan merupakan jual beli yang banyak diminati para petani untuk menjual hasil padinya. Dikarenakan jual beli tebasan dapat menghemat waktu, biaya dan juga tenaga dalam proses pemanenan. Selain itu, proses pembayarannya sangat membantu petani apabila terdapat kebutuhan mendadak karena pembayaran dapat dilakukan diawal yaitu dengan sistem panjar.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Latar Belakang Masyarakat Desa Medini Banyak yang Melakukan Jual Beli Padi dengan Sistem Tebasan

Jual beli padi dengan sistem *tebasan* merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak guna memindahkan hak kepemilikan dari suatu barang berupa padi yang mana padi yang hendak dibeli tersebut tidaklah ditimbang atau ditakar terlebih dahulu melainkan masih berada di sawah. Bagi si pembeli atau dikenal juga dengan penebas, ia dapat langsung datang untuk melihat barang tersebut yang masih berada di sawah. Kemudian jika ia tertarik untuk membelinya maka ia melakukan negosiasi dengan si pemilik sawah mengenai harga dari padi yang hendak dibelinya itu dan jika didapati kesepakatan dari kedua belah pihak maka jual beli padi dengan sistem tebasan pun terjadi.

Manfaat dari jual beli padi dengan sistem tebasan, antara lain:

- a) Bagi petani jika menjual padinya dengan cara ditebas, maka ia dapat menghemat biaya panen. Hal ini dikarenakan ketika padi akan dipanen, para petani biasanya akan menyewa jasa pemanenan padi kepada sekelompok buruh pemanenan padi menggunakan suatu mesin atau yang lebih dikenal oleh masyarakatnya dengan sebutan *combine*. Biaya tersebut akan ditanggung oleh si penebas jika petani menjual hasil panennya dengan sistem tebasan, tentunya hal ini akan lebih memudahkan petani dalam memanenkan padinya.
- b) Bagi penebas, ketika ia membeli padi dengan sistem tebasan diharapkan dapat memperoleh keuntungan. Hal ini dikarenakan ia membeli padi secara langsung dari tangan pertama, sehingga harganya pun tidak terlalu

mahal. Baru ketika ia hendak menjualnya kembali ia dapat menaikkan harganya sebagai pertimbangan guna pemotongan biaya panen.⁵

Terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa banyak masyarakat Desa Medini yang melakukan jual beli padi dengan sistem tebasan dan masih berlangsung sampai saat ini, diantaranya:

- a) Transaksi lebih mudah yaitu hanya dengan mengitari sawah (mengukur) dan mencabut beberapa rumpun tanaman padi sebagai sampel, penebas sudah dapat memperkirakan kuantitas dan kualitas padi yang masih berada di tangkainya dan penebas sudah dapat menentukan harga yang akan ditawarkan kepada petani.
- b) Tidak berbelit-belit, yaitu proses transaksinya langsung dengan cara tebasan tanpa melalui proses penimbangan terlebih dahulu.
- c) Lebih efektif pada permasalahan waktu, karena pada saat dipanen padi langsung diambil oleh penebas tanpa proses penjemuran dan penimbangan, karena kebanyakan para penebas yang akan langsung menjual kembali padi kepada pedagang beras.
- d) Hemat biaya, yaitu pada masalah pembayaran pekerja. Kalau dengan sistem tebas hanya mengeluarkan biaya pemanenan saja, sedangkan jika dipanen sendiri akan mengeluarkan biaya pemanenan, tenaga blower (mesin pemisahan padi dari tangkainya) dan biaya penimbangan oleh pekerja.⁶

Ada dua faktor yang mempengaruhi jual beli padi dengan sistem tebasan, antara lain:

- a) Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam praktek jual beli padi dengan sistem *tebasan* dapat di karenakan akibat faktor alam maupun faktor non alam, yang akan dijelaskan lebih rinci dibawah ini, sebagai berikut:

- 1) Cuaca bagus

Cuaca bagus adalah dimana curah hujan yang dihasilkan cukup dan juga sinar matahari yang

⁵ Nur Wahid, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2023.

⁶ Nur Wahid, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2023.

cukup untuk menyerap kandungan air yang berada di tanah dan juga ada di air laut maupun sebagainya. Tanpa adanya mendung yang menyelimuti matahari di atasnya ini lah situasi dinamakan cuaca itu bagus. Dalam tenggang waktu dimana padi sudah siap untuk dipanen dan disertai dengan situasi dan juga kondisi dalam sirkus cuaca yang mendukung maka padi yang akan dihasilkan nantinya akan baik dan juga bagus, serta dapat dijual dengan sangat cepat. Disaat cuaca panas maka petani akan dengan sigap segera melakukan pemanenan padi dibantu oleh jasa panen dari penebas. Tanpa merugikan salah satu belah pihakpun cuaca yang bagus akan menghasilkan akhir yang bagus juga nantinya, yang dimana penebas dan juga petani padi tidak merasa di kecewakan satu sama lain.⁷

2) Harga jual tinggi

Pada masa sekarang proses pemanenan padi menggunakan mesin *combine*. Biasanya padi yang dipanen melalui jual beli tebasan dengan mesin *combine* mendapatkan harga yang sangat mahal. Harga jual selalu berpengaruh terhadap padi yang dihasilkan oleh petani, apabila padi yang dihasilkan memiliki riwayat yang baik maka harganya akan menyesuaikan dengan harga yang bagus juga. Untuk mencapai harga tinggi petani harus merawat padi dengan sangat baik juga, karena padi yang dirawat dengan baik maka akan menghasilkan padi yang bagus pula.⁸

b) Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam jual beli padi dengan sistem tebasan dapat di karenakan akibat faktor alam maupun faktor non alam, yang akan dijelaskan lebih rinci dibawah ini, sebagai berikut:

1) Faktor cuaca dan curah hujan yang tidak menentu

Cuaca dan curah hujan merupakan suatu hal yang tidak bisa diprediksi dan kondisinya yang tidak

⁷ Munjamal, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2023.

⁸ Munjamal, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2023.

menentu bisa menyebabkan produksi padi menjadi tidak bagus. Pada saat musim hujan kualitas padi lebih buruk daripada musim kemarau yang dimana apabila hujan terus menurus menyebabkan isi padi berkurang dan banyak padi yang roboh. Kondisi tersebut akan mempengaruhi harga yang dimana harga menjadi turun dengan bobot barang semakin berat akibat padi basah. Apabila terjadi kasus seperti ini mau tidak mau penebas harus tetap memanen padi tersebut karena telah terjadi kesepakatan sebelumnya. Walaupun terjadi banyak resiko yang dapat merubah harga yang telah disepakati, pihak penebas akan bicara dengan baik pada petani dan membicarakan perubahan harga padi selanjutnya.⁹

2) Harga turun

Pada saat pemanenan harga jatuh karena terdapat beberapa kendala yang mana apabila diteruskan maka akan mengalami kerugian yang cukup banyak nantinya, dan apabila tidak diteruskan akan berpengaruh kepada penebas yang dimana nama penebas padi akan menjadi kurang baik di hati petani. Maka akhirnya ada solusi yang dimana membuat perjanjian baru yang dimana harga yang telah disepakati awal di bubarkan atau diperbarui dengan harga yang baru, yang dimana untuk kasus ini uang panjer tadi akan sepenuhnya menjadi milik petani apabila petani tidak setuju dengan kesepakatan yang telah diperbarui. Akan tetapi banyak juga petani yang tidak mau berdamai dengan dibuatnya keputusan yang diperbarui.¹⁰

3) Hama dan penyakit

Serangan hama dan penyakit akan menyebabkan produksi buah durian yang dihasilkan menurun atau bahkan bisa menyebabkan gagal panen.¹¹

⁹ Munjamal, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2023.

¹⁰ Munjamal, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2023.

¹¹ Munjamal, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2023.

2. Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem *Tebasan* di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

Jual beli merupakan salah satu jenis aktivitas ekonomi yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam. Dengan melakukan jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak mungkin hidup sendiri. Di Desa Medini, terdapat dua jenis cara untuk menjual padi, yaitu dengan cara panen sendiri dan cara *tebasan*.

Yang pertama ialah transaksi jual beli padi melalui metode panen sendiri. Dalam transaksi ini, petani akan membawa hasil panen tanaman padi sendiri dan mencari jasa dari para buruh tani untuk melakukan proses pengolahan padi. Proses pengolahan padi tersebut meliputi Pemisahan antara daun dan biji padi dapat dilakukan dengan cara memotong padi secara manual atau menggunakan mesin *thresher*, pengangkutan dari sawah ke daratan, penimbangan, dan penjualan kepada tengkulak.¹² Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa petani memahami seluruh tahapan dan memberikan penawaran harga kepada tengkulak sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Oleh karena itu, hasil panen padi yang dilakukan sendiri telah dipertimbangkan dengan matang dan tidak ada unsur spekulasi atau kecurangan (*gharar*).

Salah satu metode jual beli padi yang lain adalah dengan menggunakan sistem *tebasan*. Seperti penjelasan teori di bab 2, *tebasan* merujuk pada jual beli *jizaf* yang tidak memerlukan proses penimbangan, pengukuran, atau perhitungan. Sebaliknya, penjualan dilakukan dengan menaksir jumlah barang yang akan diperjualbelikan setelah melakukan inspeksi dan pengecekan yang teliti.¹³ Secara umum, perdagangan padi dengan menggunakan sistem *tebasan* adalah sebuah transaksi yang terjadi antara penebas dan petani. Dalam transaksi ini, barang yang diperjualbelikan adalah padi yang kualitasnya dapat diprediksi saat padi mulai menguning. Di Desa Medini, perdagangan padi dengan menggunakan sistem *tebasan*

¹² Solekan, wawancara oleh penulis, 20 Maret 2023.

¹³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2015), 147.

sudah menjadi hal yang biasa terjadi, yang mana mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani.

Menurut Bapak Munjamal menyatakan bahwa jual beli *tebasan* adalah transaksi perdagangan yang dijalankan tanpa harus memanen sendiri, namun dilakukan dengan cara menyewa jasa penebas ketika tanaman padi masih berada di tempatnya yaitu di sawah. Dengan demikian, petani tidak mengkhawatirkan mencari tukang buruh dikarenakan padi telah terjual kepada penebas saat masih berada di sawah. Desa Medini mengalami tiga kali masa panen (MT), dua kali masa panen padi dan satu kali masa panen palawija. Alasan Bapak Munjamal menebaskan hasil panennya karena hasil panen tersebut cepat terjual dan tidak terlalu lama tersimpan, tidak kerepotan mencari buruh panen padi sehingga menghasilkan panen dianggap lebih hemat biaya dan efisien. “Saya sering melakukan jual beli *tebasan* karena menurut saya prosesnya mudah, tidak perlu repot mencari tukang *ngedos*, selain itu juga menghemat waktu dan biaya”.¹⁴

Sebelumnya penebas akan melakukan survei ke sawah terlebih dahulu. Setelah melakukan survei dan melihat kondisi sawah tersebut kemudian penebas mengambil beberapa padi untuk memperkirakan jumlah padi serumpunnya. Setelah itu akan dibahas secara bersama-sama mengenai kesepakatan yang akan dilakukan tentang harga padi serta kapan dimulai panennya, maka terjadilah transaksi jual beli. Sawah seluas 1 bau milik Bapak Munjamal biasanya menghasilkan padi sebanyak 5,5 ton dengan harga Rp. 7.000,00 per Kg. Jika penebas merasa tertarik sesudah mengetahui keadaan padi sudah matang, maka penebas memberikan uang muka sebesar Rp. 500.000,00.¹⁵

Persetujuan yang dilakukan secara lisan dan tidak ada perjanjian secara tertulis. Untuk biaya penggarapan sawah dari mulai biaya traktor, bibit, penanaman, pengairan, pupuk, dan lain-lain, kurang lebih memakan biaya sekitar Rp.3.000.000,00. Akan tetapi, biaya pengelolaan tersebut

¹⁴ Munjamal, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2023.

¹⁵ Munjamal, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2023.

dapat meningkat tajam apabila terdapat hambatan seperti serangan hama, kekeringan, atau banjir sebelum masa panen padi tiba. Usai transaksi, penebas tidak segera memanen padi, melainkan menunggu sampai padi siap untuk dipanen.¹⁶

Apabila dilihat padi sudah siap panen, Pada saat panen, penebas dan timnya akan menggunakan peralatan seperti *combine* atau mesin pemanen padi yang dimiliki sendiri. Kemudian, penebas akan membayar harga yang telah disepakati kepada petani, termasuk biaya panjar dalam pembayaran secara keseluruhan. Namun, jika terjadi kendala seperti padi roboh akibat angin, banjir, atau serangan penyakit tanaman, disitulah terjadinya pengurangan harga yang biasa disebut *cengklong* untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Dari yang seharusnya Bapak Munjamal Mendapat penghasilan senilai Rp. 33.000.000,00 dikurangi karena banyaknya padi yang roboh akibat angin, membuat Bapak Munjamal hanya memperoleh penghasilan senilai Rp. 29.000.000,00.¹⁷

Di samping ladang yang dimiliki oleh Bapak Munjamal, terdapat juga ladang milik Bapak H. Supardi yang dikenal sebagai ladang yang sering dipanen. Menurut Bapak H. Supardi, transaksi *tebasan* adalah orang yang melakukan penjualan dari hasil panennya dengan cara tawar menawar diantara kesepakatan tersebut. Alasan Bapak H. Supardi menebas sawahnya karena lebih praktis, menghemat biaya dan tenaga. Mengenai alasan cepat laku dalam sistem tebasan, Pernyataan Bapak H. Supardi menyatakan bahwa dampaknya tidaklah signifikan, karena bahkan gabah yang masih lembap saat dipanen sendiri bisa cepat terjual. Namun, Bapak H. Supardi lebih menonjolkan alasan utama untuk memangkas hasil panennya adalah pentingnya memperhemat tenaga saat masa panen. “Menurut saya jual beli *tebasan* itu praktis, dapat menghemat biaya dan tenaga. Jika memanen sendiri akan

¹⁶Munjamal, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2023.

¹⁷Munjamal, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2023.

mengeluarkan biaya lebih banyak dimana harus mencari buruh panen sendiri.”¹⁸

Sawah seluas 1 ha milik Bapak H. Supardi di *tebas* dengan harga Rp. 6.000,00 dengan hasil panen 7 ton. Biaya untuk mengolah lahan pertanian milik Bapak H. Supardi sekitar Rp. 4.000.000,00. Jumlah ini mungkin akan meningkat apabila harga suatu pupuk naik serta akan terjadi kesulitan lain contoh kekeringan air irigasi dan serangan hama.¹⁹ Menurut Bapak H. Supardi ciri-ciri padi yang siap dipanen yaitu Warna bulir padi dari pangkal hingga ujung telah berubah menjadi kekuningan. Dalam menebas sawahnya, Bapak H. Supardi telah memiliki penebas langganan. Namun tidak menutup kemungkinan bagi penebas lain untuk menebas sawahnya. Ada pula pihak perantara yang menjembatani antara Bapak H. Supardi sebagai petani dengan penebas.

Umumnya, kurang lebih satu minggu sebelum masa panen tiba, para petani yang akan melakukan pemanenan melakukan peninjauan ke lahan pertanian yang akan mereka tuju. Lahan pertanian yang dimiliki oleh Bapak H. Supardi diincar oleh beberapa petani, dan harga terbaik atau paling tinggi yang ditawarkan oleh petani akan dipilih oleh Bapak H. Supardi. Dalam menentukan harga, petani menggunakan metode *njangkahi* luas lahan pertanian untuk memperkirakan hasil panen yang akan didapat. Sawah seluas 1 ha milik Bapak H. Supardi menghasilkan padi 7 ton dihargai Rp. 7.000,00 per Kg. Kemudian penebas memberikan panjar sebesar Rp. 500.000,00, dan padi diambil apabila sudah waktunya panen.²⁰ Setelah panen dilakukan, penebas akan membayar atau menyelesaikan harga yang telah disepakati dengan petani. Biaya muka termasuk dalam pembayaran keseluruhan. Bapak H. Supardi seharusnya menerima pembayaran sebesar Rp. 49.000.000,00. menjadi Rp. 48.500.000 karena yang Rp.500.000 digunakan untuk keperluan membeli karung dan tali rafia.

¹⁸ Supardi, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2023.

¹⁹ Supardi, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2023.

²⁰ Supardi, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2023.

Sebagai seorang petani yang sering melakukan *tebasan*, seringkali mengalami kerugian. Hal ini biasa terjadi pada Bapak H. Supardi, yang sebelumnya pernah mengalami kerugian dalam transaksi jual beli penebasan masih belum diselesaikan oleh penebas yang kabur. Penebas tersebut merupakan penebas baru yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab, bukan pelanggan tetap Bapak H. Supardi. Mulanya, Bapak H. Supardi dan penebas sepakat untuk melakukan kesepakatan jual beli padi. Dengan uang muka senilai Rp. 1.000.000,00 dan estimasi hasil panen sekitar 6,5 ton dengan harga Rp. 5.800,00 per ton, maka biaya total yang harus dibayar setelah panen sebesar Rp. 36.700.000,00.²¹

Perjanjian tersebut dilaksanakan secara lisan atas dasar saling percaya dan suka rela. Pada waktu itu, curah hujan yang tinggi mengakibatkan banyak padi roboh. Musim panen di saat musim hujan memang mengakibatkan hasil panen lebih buruk dari segi kualitas dan kuantitas. Selain itu, ongkos panen juga lebih mahal dan penjualan hasil panen sedikit lebih terhambat dari pada saat musim kemarau. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan sebelum penebas dapat memulai panen. Pada awalnya, penebas menganggap bahwa akan mengalami kerugian dan berencana untuk mengembalikan hasil panen serta membatalkan perjanjian jual beli dengan merelakan uang panjar. Namun, Bapak H. Supardi menolak untuk tidak membatalkan kesepakatan tersebut karenanya merasa akan mengalami kerugian yang besar jika harus memanen sendiri. Akhirnya, penebas setuju dengan keputusan tersebut dan perjanjian jual beli dengan sistem *tebasan* tetap berjalan. Setelah panen selesai, penebas hanya membayar Rp. 15.000.000,00 kepada Bapak H. Supardi, sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 21.700.000,00. Saat ini, keberadaan penebas tidak diketahui dan ia belum membayar sisa hutangnya.²²

Selain sawah milik Bapak Munjamal dan Bapak H. Supardi, sawah milik Bapak Solekan merupakan sawah

²¹Supardi, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2023.

²²Supardi, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2023.

yang sering ditebaskan. Jual beli dengan sistem *tebasan* menurut Bapak Solekan adalah jual beli secara keseluruhan atau secara borongan dengan tanaman yang akan dijual adalah tanaman masih berada dilahan pertanian. Alasan Bapak Solekan lebih sering melakukan jual beli dengan sistem *tebasan* karena lebih memudahkan beliau dalam penjualan padi. Bapak Solekan tidak perlu mencari buruh panen karena dalam transaksi jual beli *jizaf* ini dilakukan saat padi masih berumur 2,5 sampai 3 bulanan sudah ditawarkan kepada penebas.²³ Transaksi jual beli *jizaf* ini juga lebih menyingkat waktu karena pada saat dipanen padi langsung diambil oleh penebas tanpa proses penimbangan dan penjemuran.

“Saya melakukan jual beli padi dengan sistem *tebasan* karena memudahkan saya dalam penjualan padi. Kalaupun saya panen sendiri, terdapat beberapa proses mengurus panen, seperti mencari buruh panen, mengangkat hasil panen ke dalam truk, menjemur padi. Padi yang dijual dengan sistem *tebasan* memiliki harga yang lumayan menjanjikan”.²⁴

Menurut penuturan Bapak Solekan yang pertama dilakukan transaksi jual beli dengan sistem *tebasan*, orang yang ingin menebas hasil panen melihat atau mensurvei terdahulu ke lahan pertanian untuk mengevaluasi kondisi tanaman yang akan ditebas. Setelah mengevaluasi, petani menawarkan harga jual yang paling tinggi kepada penebas. Kemudian, penebas menawar mulai dari harga terendah hingga tercapai kesepakatan harga antara keduanya. Saat menetapkan harga, penjual dan penebas tidak saling tahu tentang kuantitas dan kualitas padi yang bakal ditebas, tetapi cuma dengan perkiraan saja. Harga penjualan kemudian disesuaikan dengan harga pasar.²⁵

Sawah seluas $\frac{1}{2}$ bau milik Bapak Solekan menghasilkan padi 3 ton dengan harga Rp. 6.000,00 perkilogram. Setelah terjadinya kesepakatan, penebas akan memberi uang panjar sebagai tanda jadi kesepakatan.

²³ Solekan, wawancara oleh penulis, 20 Maret 2023.

²⁴ Solekan, wawancara oleh penulis, 20 Maret 2023.

²⁵ Solekan, wawancara oleh penulis, 20 Maret 2023.

Namun dalam jual beli *tebasan* yang dilakukan Bapak Solekan ini, pembayaran akan diberikan seluruhnya saat padi sudah dipanen. Periode menunggu panen usai kesepakatan biasanya berlangsung selama satu minggu. Selama masa menunggu dan sebelum panen dilakukan, petani akan merawat tanaman padi yang telah tumbuh dengan memberikan pupuk dan pestisida untuk mencegah serangan hama,

Pengelolaan padi tetap menjadi tanggung jawab petani hingga padi siap panen. Terkadang, Bapak Solekan masih sering menyemprotkan tanamannya untuk mencegah serangan hama. Hal ini dikarenakan padi yang hampir matang mudah diserang oleh hama atau petani umumnya memasang jaring di sawah untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh tikus pada padi. Setelah padi dipanen, penebas melakukan pembayaran untuk Bapak Solekan Rp. 18.000.000,00. Mengenai perubahan harga Bapak Solekan belum pernah mengalami.²⁶

Setelah mewawancarai 3 orang petani, peneliti juga mewawancarai 2 orang penebas untuk mengumpulkan informasi. Desa Medini mengalami 3 kali masa tanam (MT) yakni 2 kali masa tanam padi dan sekali masa tanam palawija. Pada MT 1 biasanya petani menghasilkan padi dengan jumlah 5 – 6 ton dalam 1 bau dan 7,5 – 8,5 ton dalam 1 ha. Sedangkan pada MT 2 petani menghasilkan padi dengan jumlah 4 – 4,5 ton dalam 1 bau dan 6,5 – 7 ton dalam 1 ha.²⁷ Alasan Bapak Masruni menjadi penebas karena prosesnya cepat, hanya dengan menyurvei sawah, melakukan kesepakatan, kemudian melunasi pembayaran. “Saya sudah 6 tahunan menjadi penebas, karena menurut saya jual beli tebasan prosesnya cepat, apalagi sekarang sudah menggunakan mesin *combine*. Satu hari bisa memanen 3-4 sawah”.²⁸

Mekanisme jual beli yang sering dilakukan Bapak Masruni adalah menyurvei sawah dengan metode *njangkahi* untuk mengamati kualitas padi. Apabila warna padi sudah

²⁶Solekan, wawancara oleh penulis, 20 Maret 2023.

²⁷Masruni, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2023.

²⁸Masruni, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2023.

menguning berarti padi sudah siap panen. Kemudian terjadilah kesepakatan antara Bapak Masruni dan petani dengan memberikan uang panjar sebagai tanda jadi kesepakatan. Terkadang Bapak Masruni melakukan jual beli sistem tebasan dengan *cengklong* dimana pengurangan harga tersebut dilakukan karena terdapat kerusakan padi yang disebabkan oleh faktor cuaca dan diserang hama.²⁹ Bapak Masruni menetapkan harga dengan melihat tinggi rendahnya harga padi di pasaran. Contoh hari Sabtu harga padi sebesar Rp. 6.000,00 per kilogram maka Bapak Masruni akan membayarnya dengan harga Rp. 6.000,00 atau bisa saja turun menjadi harga Rp. 5.500,00 apabila terdapat penyakit pada padi. Bapak Masruni mengatakan kesepakatan awal sawah seluas 1 bau menghasilkan padi sebanyak 6 ton yaitu Rp. 36.000.000,00. Akan tetapi terdapat kerusakan pada padi maka di *cengklong* menjadi Rp. 32.000.000,00. “Jika terjadi penurunan harga, saya akan negoisasi dengan pemilik sawah sampai harga disepakati”.³⁰

Selain Bapak Masruni, ada juga penebas lain yang peneliti wawancarai yaitu Bapak Nur Wahid. Transaksi jual beli padi secara *tebasan* sejak dulu sudah ada. Pada saat padi mulai menguning petani akan menawarkan padinya kepada Bapak Nur Wahid, kemudian mereka menyurvei ke sawah yang akan ditebaskan untuk melakukan pengamatan dengan mengukur terlebih dahulu luas sawah dengan jangkahan kaki dan mengamati kualitas padi yang ada serta memperkirakan hasil terhadap padi tersebut. Walau bagaimanapun, hitungan kualitas dan kuantitas padi masih belum akurat karena hanya dilakukan melalui pengamatan dan perkiraan tanpa melakukan pengukuran yang akurat, namun dengan saling menghormati dan memberikan kepuasan karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan dalam perdagangan padi dengan cara tebasan dan atas keinginan masing-masing. “Cara menentukan kualitas gabah yaitu dengan njangkahi sawahnya sambil mengamati padinya

²⁹Masruni, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2023.

³⁰Masruni, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2023.

dengan ciri-ciri bijinya besar, tanamannya padat, sudah menguning, tidak banyak sronggannya.”³¹

Bapak Nur Wahid menebas sawah seluas 1 ha dengan hasil 6,5 ton dengan harga Rp. 5.700,00. Setelah terjadi kesepakatan harga, Bapak Nur Wahid memberikan uang panjar kepada pemilik sawah, sebesar Rp. 500.000,00. Pembayaran keseluruhan akan dilunasi setelah padi sudah dipanen.

“Apabila terjadi perubahan harga akibat harga gabah dipasaran akan saya sampaikan kepada pemilik sawah sebelum dipotong. Kalau setuju saya ambil kalau tidak ya saya ikhlaskan uang panjarnya. Tapi kalau sebab lain seperti terserang hama, dirusak tikus, roboh karena faktor cuaca, biasanya tetep saya ambil namun perubahan harga akan saya sampaikan jika padi sudah dipotong”.³²

Setelah padi dipanen, Bapak Nur Wahid melunasi pembayarannya kepada pemilik sawah sebesar Rp. 35.000.000,00 dikarenakan kualitas Kondisi padi pada waktu itu kurang baik dan banyak yang roboh, sehingga mengakibatkan proses panen sedikit sulit, mengurangi berat gabah. Selain itu, juga meningkatkan biaya pemotongan.

Pada masa sekarang proses pemanenan kebanyakan diserahkan seluruhnya kepada penebas, mulai dari pemotongan padi dengan *combines* sampai dengan penimbangan, pengangkutan ke truk. Apabila terdapat kendala dalam proses pemanenan padi yang mempersulit pemotongan padi, misalnya pada saat proses panen menepati musim hujan biasanya *combine* tidak berani turun, harus menunggu 2 jam-3 jam dari hujan reda baru *combine* turun. Jika hujan terus menerus mau tidak mau penebas dan petani sepakat untuk pemotongan padi menggunakan mesin *thresher* dan tenaga buruh panen.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, terdapat dua metode pembayaran dalam perjanjian jual beli padi dengan sistem *tebasan*, yakni:

- a) Pembayaran dalam transaksi jual beli tanaman padi menggunakan sistem *tebasan* dilakukan setelah harga

³¹ Nur Wahid, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2023.

³² Nur Wahid, wawancara oleh penulis, 19 Maret 2023.

disepakati oleh *penebas* dan petani. Seluruh pembayaran akan diberikan setelah panen padi dilakukan.

- b) Terdapat pula yang diberikan sebagai uang muka awal yang berperan sebagai jaminan jika padi tersebut akan dibeli oleh si penebas. Selanjutnya, setelah padi dipanen, sisa haraga yang telah di sepakati akan diberikan.

C. Analisis Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebasan di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus menurut Hukum Islam

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan sesama yang memerlukan satu sama lain. Manusia saling membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah suatu kegiatan melibatkan dua belah pihak yang saling berinteraksi, baik dengan motivasi yang didasari maupun tidak didasari, untuk mencapai tujuan yang sama yaitu memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli adalah contoh dari aktivitas muamalah yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Jual beli menurut ajaran agama Islam adalah pertukaran harta dengan harta untuk memperoleh dan memberikan kepemilikan. Beberapa ulama menjelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dalam bentuk perpindahan kepemilikan. Jual beli yang diberkahi oleh Allah adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Seperti yang tertera dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa : 29).³³

³³Alquran, An-Nisa ayat 29, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya : Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir

Dikarenakan banyaknya populasi warga Desa Medini banyak transaksi jual beli terjadi di Desa Medini karena mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Salah satu contohnya adalah transaksi jual beli padi yang menggunakan sistem *tebasan*. Masyarakat mengamalkan jual beli padi dengan sistem tebasan sebagai suatu kesepakatan mengenai peralihan kepemilikan suatu komoditas yang berupa padi yang masih berada di sawah dari para petani ke penebas tanpa menimbang jumlah padinya terlebih dahulu melainkan hanya dengan penaksiran.

Dalam pengaplikasian jual beli padi dengan sistem *tebasan* yang dilakukan oleh Bapak Munjamal, Bapak H. Supardi, dan Bapak Solekan selaku petani, kemudian Bapak Masruni dan Bapak H. Nur Wahid selaku penebas menggunakan akad jual beli *jizaf*. Ini adalah perjanjian yang paling umum dan sering digunakan dalam transaksi jual beli padi di Desa Medini. Jual beli *jizaf*, menurut definisi, adalah jual beli barang tanpa harus ditimbang, diukur, atau dihitung. Namun, transaksi ini dilakukan dengan cara memperkirakan jumlah barang yang akan dijual setelah dilihat dan diperiksa dengan saksama.³⁴ Berdasarkan penjelasan KH. Mustain, seorang tokoh masyarakat Desa Medini, jual beli tebasan merujuk pada transaksi jual beli di mana semua hasil panen padi dibeli sebelum masa panen dengan cara mengelilingi dan meninjau seluruh sawah untuk mengetahui jumlah hasil panen yang akan didapatkan. Transaksi ini dilakukan dengan kesepakatan antara penebas dan petani yang saling setuju dan merasa puas.³⁵

Adapun untuk kebolehan dari jual beli *jizaf* ini bisa dilihat dalam hadis Rasulullah SAW, salah satunya yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نشترى الطعام من الركبان جزافا فنحننا رسول الله ص م ان نبيعه حتي نقله من مكانه.

Al-Qur'an dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Halim Publishing dan Distributing, (2013), 83.

³⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2015), 147.

³⁵Mustain, wawancara oleh penulis, 25 Maret 2023.

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar berkata: “Dahulu kami biasa (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.”³⁶

Hadist ini menjelaskan ketetapan Rasulullah terkait jual beli *jizaf* yang dilakukan oleh para sahabat. Meskipun tidak dilarang, Rasulullah memberikan catatan bahwa proses serah terima harus dilakukan dalam transaksi tersebut. Ini berarti objek transaksi harus dipindahkan dari tempat asalnya dan biasanya diserahkan. Contohnya, dalam kegiatan jual beli dengan sistem *tebasan* di Desa Medini, padi yang menjadi objek transaksi dapat dipindahkan oleh penebas setelah ia memanennya.

Menurut pandangan tokoh masyarakat di Desa Medini, jual beli dengan sistem *tebasan* yang berlangsung di daerah mereka bukan termasuk jenis jual beli yang diharamkan. Mereka memiliki penafsiran hukum yang berbeda mengenai jual beli dengan sistem *tebasan* di Desa Medini, karena menurut mereka, setiap transaksi muamalah harus dianalisis secara terperinci dan tidak dapat dihukumi secara umum. Kyai Hambali menjelaskan bahwa untuk menilai proses muamalah, seperti jual beli dengan sistem *tebasan*, tidak dapat digeneralisasi dan harus dianalisis secara mendalam pada setiap kasus. “Masalah sesuai tidaknya dengan hukum Islam, menurut saya harus ada pendalaman kasus per kasus, tidak bisa disamaratakan. Karena bisa jadi apa yang terjadi di lapangan berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh manusia atau kadang berbeda dengan praktek jual beli kebanyakan”.³⁷

Dilihat dari sisi linguistik, *tebasan* adalah tindakan membeli hasil tanaman sebelum dipanen. Umumnya, tindakan *tebasan* dilakukan oleh penebas atau tengkulak dengan cara memperoleh hasil perkebunan atau pertanian sebelum waktunya tiba untuk dipanen.³⁸ Di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, mereka juga melakukan hal yang

³⁶Ihsan Gufron, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Perneradamedia Grup 2008), 25.

³⁷Hambali, wawancara oleh penulis, 25 Maret 2023.

³⁸Qomaruddin, “Hukum Jual dengan Sistem Tebasan (Borongon),” *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)* 7, no. 2 (2021) : 152, <https://doi.org/10.36835/qiema.v7i2.3647>.

serupa dengan penebas, yaitu membeli padi yang masih berada di sawah dengan cara menebangnya apabila sudah menguning dan siap untuk dipanen. Petani juga melakukan hal yang sama, mereka akan menjual padinya apabila padi tersebut telah menguning dan sudah siap panen.

Dalam transaksi jual beli, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah. Jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut menjadi tidak sah atau rusak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap praktik jual beli padi dengan sistem *tebasan* di Desa Medini, telah memenuhi persyaratan dan ketentuan jual beli dalam agama Islam, di antaranya:³⁹

1. *Aqidain*

Terjadi perjanjian antara dua individu, yaitu seorang petani dan seorang penggarap, yang keduanya telah mencapai usia dewasa dan memiliki kualifikasi hukum yang diperlukan untuk melakukan transaksi jual beli yang sah dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

2. *Ma'qud Alaih*

Dalam jual beli ini barang yang diperjualbelikan sudah jelas yaitu padi yang dimana dalam jual beli cenderung terkesan adanya unsur spekulasi karena penebas hanya dengan mengamati kualitas tanaman padi secara sekilas sudah dapat menaksir berapa padi yang akan didapat dan langsung menawarkan harganya kepada petani. Akan tetapi, setelah dilakukan penelitian dengan melakukan observasi langsung di lapangan, ditemukan bahwa pembeli penebas adalah individu yang sudah ahli dalam bidangnya dan telah berpengalaman dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, penaksiran kualitas dan kuantitas yang mereka lakukan selalu akurat. Jika terjadi kesalahan dalam penaksiran, dampaknya tidak akan signifikan dan hal ini sudah menjadi risiko yang dipahami oleh kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi jual beli dengan sistem *tebasan*. Dengan demikian, unsur spekulasi dan ketidakjelasan objek atau *gharar jahalah* dalam transaksi jual beli ini dapat dihilangkan dengan melakukan observasi yang cermat

³⁹Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 70.

terhadap objek yang dijual. Karena itulah, menurut ahli penelitian, barang yang dijual tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam karena telah memenuhi syarat jual beli. Padi tersebut memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebiasaan serta sepenuhnya dimiliki oleh petani.

3. *Sighat*

Pelaksanaan transaksi jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Medini dilakukan dengan sistem kepercayaan. Oleh karena itu, perjanjian yang terjadi dianggap sebagai perjanjian lisan. Dalam proses ijab dan qabul ini, masyarakat Desa Medini menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa penggunaan sehari-hari mereka, oleh karena itu kedua belah pihak dapat dengan mudah memahami arti yang disampaikan. Dapat disimpulkan praktek jual beli yaitu tindakan tindakan yang dilakukan oleh petani dan penebas tidak melanggar ketentuan agama Islam karena telah memenuhi syarat-syarat dalam melakukan kesepakatan atau kontrak. Walaupun kesepakatan tersebut diucapkan secara lisan dan menggunakan bahasa daerah, namun hal tersebut tidak masalah selama kedua belah pihak memahami isi dari perjanjian yang mereka buat. Karena tidak ada ketentuan tentang bahasa dalam bentuk perjanjian, maka ijab dan qabul yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi jual beli tanaman padi dianggap sah.

Terdapat tujuh syarat guna menentukan keabsahan jual beli *jizaf* menurut madzhab Malikiyyah, syarat-syarat tersebut telah terpenuhi beberapa cara yang digunakan cara melakukan transaksi jual beli padi dengan menggunakan metode tebasan di Desa Medini adalah sebagai berikut :⁴⁰

1. Seluruh ulama dari mazhab Hanafiyah, Syaf'iiyah, dan Hanabilah sepakat bahwa objek yang diperjualbelikan harus dapat dilihat dengan mata kepala sebelum atau saat akad dilakukan. Syarat ini diberlakukan untuk menghindari *gharar* jalalah atau ketidakpastian objek yang dapat terjadi. Pada transaksi jual beli penanaman padi di Desa Medini dengan cara *tebasan*, objek yang diperjualbelikan adalah

⁴⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2015), 149.

- padi yang dapat dilihat dan kualitasnya dapat diamati oleh penebas.
2. Kedua pihak belum melihat dengan pasti kadar barang yang dijual dan dibeli, baik dari segi ukuran, berat, maupun jumlahnya. Dalam transaksi jual beli padi secara *tebasan* di Desa Medini, petani dan penebas tidak mengetahui dengan jelas kadar padi, baik dari segi ukuran, berat atau jumlahnya. Oleh karena itu, untuk menentukan harga, petani dan penebas menggunakan perkiraan dan mengestimasi berdasarkan pengalaman yang telah ada.
 3. Transaksi jual beli harus dilakukan secara borongan dan tidak per unit. Akad *jizaf* dapat dilakukan untuk barang-barang yang dapat ditukar atau ditimbang, seperti butir-butiran dan sejenisnya. Namun, jual beli *jizaf* tidak dapat dilakukan untuk pakaian atau kendaraan yang dievaluasi per unit. Sistem jual beli padi *tebasan* yang terjadi di Desa Medini melibatkan penjualan gabah hasil panen secara borongan kepada para penebas atau seluruhnya sesuai dengan luas sawah.
 4. Suatu barang yang diperdagangkan bisa diestimasi oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Madzhab Syafiiyah setuju dengan persyaratan ini dan menetapkan bahwa kadar shubroh (makanan yang tidak ditimbang atau diukur) harus diketahui, meskipun melalui estimasi. Di Desa Medini, sistem jual beli padi yang dilakukan oleh petani dan penebas memungkinkan mereka untuk memperkirakan barang yang diperdagangkan, yakni padi, sesuai dengan kebiasaan karena mereka telah terbiasa menebas hasil panen secara rutin.
 5. Padi sebagai objek transaksi tidak terlalu banyak yang dapat menimbulkan kesulitan dalam menaksir, Akan tetapi, tak sedikit pula yang dapat diketahui kadar mereka dengan pasti.
 6. Tanah yang digunakan sebagai lokasi harus memiliki permukaan yang datar agar nilai objek transaksi dapat dihitung dengan tepat. Jika tanah memiliki kemiringan atau lereng, maka akan mempengaruhi nilai objek transaksi (seperti contohnya pada kacang tanah). Tanah persawahan

di Desa Medini memiliki permukaan yang datar sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan sangat kecil.

7. Sangat tidak diizinkan transaksi jual beli suatu barang yang dimana tidak terperinci dengan jelas, hanya boleh dilakukan dengan barang yang terperinci dengan jelas, dalam satu kesepakatan. Di Desa Medini, barang yang diperdagangkan dalam sistem jual beli *tebasan* adalah padi dan hanya padi. Setelah hasil panen terkumpul, padi tersebut tidak dicampur dengan suatu barang lain apa pun.

Jual beli yang mengandung unsur *gharar* merupakan jenis jual beli yang dilarang atau dianggap tidak sah, di mana transaksi tersebut dilakukan tanpa pengetahuan yang cukup mengenai jumlah, ukuran, atau jumlah barang yang diperdagangkan. Jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Medini termasuk jual beli yang dilarang karena terdapat ketidakpastian dalam pelaksanaan jual beli ini yang mana transaksi dilakukan sebelum padi layak panen, biasanya dua minggu atau satu minggu sebelum hari panen ditentukan. Meskipun bulir padi sudah terlihat pada saat penentuan harga, namun terdapat unsur keraguan terkait kualitas dan kuantitas. Misalnya kondisi yang sering terjadi pada saat mendekati panen, padi di serang hama burung ataupun padi yang terkena banjir yang secara langsung jelas mengurangi kuantitas hasil panen sedangkan harga telah disepakati. Tentu hal ini menimbulkan kerugian atau resiko yang dialami oleh salah satu atau kedua belah pihak.

Jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Medini merupakan salah satu bentuk jual beli yang dilarang dalam islam meskipun memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun adanya larangan dalam syariat Islam tentu karena adanya mudharat yang akan ditimbulkan. Larangan sistem tebasan dalam jual beli padi ini diantaranya ada beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam, antara lain:

a) *Taghrir* Kualitas

Ketidakpastian dalam transaksi ini terjadi karena kedua belah pihak sama-sama tidak mengetahui kualitas akhir dari padi yang diperjual belikan, meskipun kesepakatan harga tetap berdasarkan pertimbangan kualitas padi pada saat panen, namun kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli sudah terjadi di awal sejak di berikannya uang panjar

kepada petani sebagai jaminan agar petani tidak menjual kepada penebas lain. Adanya ketidakpastian-ketidakpastian ini menimbulkan resiko dimasa depan yang dihadapi baik oleh salah satu pihak maupun keduanya.

b) *Taghir* Kuantitas

Ketidakpastian dalam kuantitas ini terjadi jika petani menjual padi dengan tebasan atau tanpa ditimbang. Selain hasil panen petani yang tinggi sehingga membutuhkan biaya penimbangan dan memerlukan waktu lebih banyak juga karena sudah terjalin kepercayaan antara petani dengan penebas terkait taksiran jumlah hasil panen berdasarkan hasil pada musim sebelumnya. Sehingga dengan mempertimbangkan efisiensi, maka setelah pemanenan penebas membayarkan sejumlah uang sesuai jumlah padi yang di taksir tentunya setelah di potong uang panjar yang di berikan di awal kesepakatan. Dari taksiran tersebut, menimbulkan peluang munculnya resiko kerugian yang dialami oleh salah satu pihak.

c) *Taghrir* Harga

Praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Medini menunjukkan adanya kekuatan yang lebih besar di salah satu pihak yaitu penebas karena penebas memiliki pengetahuan terkait informasi harga dan kondisi pasar yang lebih baik. Dari faktor tersebut, penebas sudah tentu memiliki kekuatan terutama untuk mendominasi proses penentuan harga. Pada masa panen, kesepakatan awal harga dasar Gabah Kering Panen berkisar antara Rp. 6.000,- hingga Rp. 7.000,- tergantung kualitas padi yang di hasilkan. Sedangkan peluansan harga oleh penebas hampir selalu di bawah itu. Alasannya, karena padi terkena hama ataupun dipengaruhi oleh faktor cuaca. Selain itu, selisih harga tersebut ada yang di gunakan untuk membiayai panen yang di tanggung oleh penebas.